



**P U T U S A N**

**NOMOR : 148/B/2013/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

**MAHMUDI TOHPATI , S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Anggota

DPRD Kabupaten Sragen Periode 2009-2014, bertempat tinggal di Dukuh Suwatu RT.04 RW.02, Desa Suwatu, Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen ;-----

Yang dalam hal ini diwakili kuasanya hukumnya ;-----

1. ALQAF HUDAYA, S.H.;-----

2. ALFAN WIYONO, S.H.;-----

3. DIDIK HARDIYANTO, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Law Firm “ALQAF HUDAYA, S.H. dan Rekan ” beralamat di Jalan Let.Jend Sutoyo No.67 Surakarta, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PENGUGAT/PEMBANDING**-----

**M E L A W A N**

**GUBERNUR JAWA TENGAH** , berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor.9 ,

Jawa Tengah yang di wakili oleh kuasanya ;-----

**Hal. 1 dari 10 Hal Perkara 148/B/2013/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nama : INDRAWASIH , S.H.,M.H. ; -----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Jawa Tengah ; -----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -

2 Nama : SETYOKO , S.H.,M.M. ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan  
HAM pada Biro Hukum Sekretariat  
Daerah Provinsi Jawa Tengah

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -

3 Nama : SURYO HADI WINARNO, S.H., M.M. ;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum  
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Jawa Tengah ; -----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -

4 Nama : AGUS CAHYONO, S.H. ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum  
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Jawa Tengah ; -----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -

5 Nama : BANA BAYU WIBOWO ,S.H. ; -----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretariat  
Daerah Jawa Tengah ; -----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -

**Hal.2 dari 10 Hal Perkara 148/B/2013/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Nama : ILHAM PRIBADI, S.H. ; -----

Jabatan : Staf pada Biro Hukum Sekretariat  
Daerah Jawa Tengah ; -----

Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ; -

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/015447 tertanggal 4 September 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT/TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 148/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 12 September 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 04/G/2013/PTUN.SMG. tanggal 12 Juni 2013 yang dimohonkan banding
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bertalian dengan sengketa ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai

**Hal. 3 dari 10 Hal Perkara 148/B/2013/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang Nomor : 04/G/2013/PTUN.SMG. tanggal 12 Juni 2013

yang amarnya sebagai berikut:-----

**MENGADILI :**-----

**Dalam Penundaan ;**-----

- Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 04/Pen.HKM/TUN/2013 tanggal 31 Januari 2013 ;

**Dalam Eksepsi :**-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

**Dalam Pokok Perkara ;**-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.300.500,-(Tiga ratus ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 04/G/2013/PTUN.SMG. yang dibanding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/ Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 yang kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

**Hal. 4 dari 10 Hal Perkara 148/B/2013/PT.TUN.SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding kemudian

melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 8 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 9 Juli 2013 oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 04/G/2013/PTUN.SMG tanggal 12 Juni 2013; -----

**Mengadili Sendiri ;** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; --

Menimbang bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 dan telah diberitahukan kepada Pengugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari itu juga tanggal 10 September 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

**MENGADILI:**-----

1. Menolak permohonan banding Penggugat / Pembanding secara keseluruhan ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2013/PTUN.SMG Tanggal 12 Juni 2013 ; -----

**Hal. 5 dari 10 Hal Perkara 148/B/2013/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Keputusan Gubernur Nomor 170/I Tahun 2013 tentang  
Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Sragen ; -----
4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara atau  
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang  
seadil-adilnya menurut Peradilan yang benar ( ex aquo et bono ); -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang  
bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah  
diberi kesempatan untuk melihat berkas (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan  
Untuk Melihat Berkas Perkara pada tanggal 20 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding tidak  
datang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara ( *Inzage* )  
No.04/G/2013/PTUN.SMG setelah diberikan waktu sesuai ketentuan Undang-  
Undang berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 20 Agustus 2013 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 04/G/2013/PTUN.SMG. yang dimohonkan banding tersebut  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal  
12 Juni 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa  
Tergugat/ Terbanding; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/  
Pembanding yang diajukan tanggal 24 Juni 2013 masih dalam tenggang waktu  
banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding  
sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51

**Hal. 6 dari 10 Hal Perkara 148/B/2013/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:04/G/2013/PTUN.SMG. tanggal 12 Juni 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori serta memperhatikan dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa pemeriksaan Majelis Hakim di tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding pada pokoknya sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah sudah tepat sehingga pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa tersebut pada tingkat banding ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 04/G/2013/PTUN.SMG. tanggal 12 Juni 2013 harus dikuatkan; -----

**Hal. 7 dari 10 Hal Perkara 148/B/2013/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding selaku pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 04/G/2013/ PTUN.SMG. yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Jum'at , tanggal 18 Oktober 2013** yang terdiri dari **H.R. SUHARDOTO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **M.L.TIRAJOH, S.H.,M.H.** dan **ANDY LUKMAN , S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan mana

**Hal. 8 dari 10 Hal Perkara 148/B/2013/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh  
**MEILINA BURUHWATI, S.H., M.H.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan  
tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

**Hakim Anggota,**

ttd

**M.L.TIRAJOH, S.H., M.H.**

ttd

**ANDY LUKMAN, S.H., MH**

**Ketua Majelis,**

ttd

**H.R. SUHARDOTO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**MEILINA BURUHWATI, S.H., M.H.**

**Hal. 9 dari 10 Hal Perkara 148/B/2013/PT.TUN.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Leges	Rp.	3.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5.	Biaya Kepaniteraan	Rp.	176.000,-
JUMLAH		Rp.	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal Perkara 148/B/2013/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)